



PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat maka perlu didukung suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Gorontalo maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf H pembagian urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintah daerah provinsi antara lain pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10. e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
11. Pusat Media dan Data Provinsi adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
12. Data Centre adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
13. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
15. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keamanan;
- c. adil dan merata;
- d. kepastian hukum;
- e. sinergi;

- f. transparansi;
- g. kemitraan;
- h. etika;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tatalaksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. terwujudnya masyarakat Gorontalo yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 6

Ruang lingkup :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah.
- b. Pengelolaan nama domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
- c. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (*e-Government*)

Bagian Kesatu
Perencanaan *e-Government*

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Gubernur melalui Dinas menyusun Rencana Induk *e-Government* yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada rencana induk *e-Government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Selain rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana implementasi sebagai pelaksana dari rencana induk.
- (2) Rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. *detailed engineering design data centre*;
 - b. integrasi aplikasi dan sistem;
 - c. ekspansi dan peningkatan layanan jaringan (*fiber optic, voip dan teleconference*); dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Dalam melaksanakan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan OPD di lingkup Provinsi Gorontalo, dan OPD di lingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Pasal 10

Penyelenggaraan pelaksanaan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 11

OPD dalam melakukan perencanaan *e-Government* harus mengacu pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Kedua

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

Pasal 12

- (1) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat data *centre*;
 - c. perangkat jaringan data dan komunikasi; dan
 - d. *bandwidth*.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d dikelola oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 13

- (1) Aplikasi merupakan perangkat lunak pendukung *e-Government*.
- (2) Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD.
- (3) Aplikasi terkait tugas dan fungsi OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), OPD harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
 - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Penempatan aplikasi OPD berada pada data *centre* yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penempatan aplikasi OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia *e-Government*

Pasal 16

- (1) Pengelola infrastruktur dan aplikasi merupakan aparatur sipil negara yang berasal dari OPD.
- (2) Pengelola infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
 - a. insentif berupa tunjangan khusus; dan
 - b. Pengembangan kompetensi.

- (3) Ketentuan mengenai penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau aplikasi diusulkan oleh pimpinan OPD dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Keamanan Informasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada OPD harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses assesment.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Untuk terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.

BAB V

PENGELOLAAN DOMAIN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan domain melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi;

- b. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah skala provinsi;
- c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah; dan
- d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah wajib membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.

BAB VII

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumberdaya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi:
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan;
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian keempat

Pengendalian

Pasal 27

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 11 Maret 2016

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **17 Maret 2016**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR..03.....

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO:(6/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR **3** TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah merupakan arti dari e-government. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di sektor-sektor perbankan dan asuransi telah memungkinkan transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Masyarakat dan dunia usaha memerlukan berbagai layanan baik layanan yang bersifat pemberian informasi seperti misalnya terkait dengan informasi pajak dan proses pengurusan maupun layanan ke pemerintahan seperti misalnya perijinan usaha. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Tanpa bantuan teknologi informasi dan komunikasi, dalam upaya untuk mendapatkan layanan maupun pemberian partisipasi, maka masyarakat dan dunia usaha perlu mengunjungi instansi yang bersangkutan. Dalam hal sebuah layanan melibatkan lebih dari satu instansi maka masyarakat dan dunia usaha seringkali harus meluangkan lebih banyak waktu dan biaya untuk berkunjung dari satu OPD ke OPD lainnya. Waktu proses pendapat menjadi lebih lama jika semua proses masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Keharusan untuk berkunjung dari satu OPD ke OPD lainnya akan menjadi lebih berkurang jika tersedia sebuah pusat data terintegrasi yang menyimpan sebagian besar data yang dibutuhkan untuk pengeksekusian proses-proses dari sebuah layanan, sehingga bukan lagi orang yang berjalan dari satu instansi ke instansi melainkan informasi yang diperlukan.

Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi e-government juga akan sangat membantu aparat pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya pelaksanaan e-government. Untuk itu perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan SDM seiring dengan perubahan yang terjadi. Upaya pengembangan SDM dapat dilakukan dengan dua strategi yang saling melengkapi yaitu strategi yang bersifat menguatkan kekuatan internal dan strategi yang memanfaatkan kekuatan eksternal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Interoperabilitas adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

Laman daring (*website*) dalam kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web (www)* di internet.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 03